



WALIKOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA

NOMOR : 821.2/1558-SK/BKD-II.1/2016

TENTANG

KENAIKAN JENJANG JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL BIDAN

WALIKOTA SAMARINDA

Menimbang : Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan menjamin profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan karier Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu menaikkan jenjang jabatan fungsional yang bersangkutan dengan Surat Keputusan Walikota Samarinda.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
4. Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2010 Tanggal 25 Januari 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional BIDAN;
8. PERMENPAN Nomor 01/PER/M.PAN/1/2008 Tanggal 28 Januari 2008 tentang Jabatan Fungsional BIDAN dan Angka Kreditnya.

Memperhatikan : Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan Nomor 800/2142/102/2016 Tanggal 30 Juni 2016 an. HENA RAHMAWATI, A.Md.Keb.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :
PERTAMA : Terhitung Mulai Tanggal 1 September 2016 Menaikkan Jenjang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil:

Nama : HENA RAHMAWATI, A.Md.Keb
NIP : 197409291998032006
Pangkat/Golongan Ruang/TMT : Penata Muda Tk.I (III/b) / TMT 01-04-2013
Pendidikan : D-III Kebidanan Tahun 2010
Unit Kerja : UPTD Puskesmas Temindung

dari Jabatan Fungsional Bidan Pelaksana Lanjutan ke dalam Jabatan Fungsional Bidan Penyelia dengan angka kredit sebesar 204,273 (Dua Ratus Empat Koma Dua Tujuh Tiga).

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional Bidan Penyelia sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD kota Samarinda.

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Kepala Kanreg. VIII BKN Banjarmasin di Banjar Baru
2. Inspektur Daerah Kota Samarinda
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Samarinda
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
6. Bendahara Gaji Dinas Kesehatan Kota Samarinda
7. Kepala UPTD Puskesmas Temindung



WALIKOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA

NOMOR : 821.2/1558-SK/BKD-II.1/2016

TENTANG

KENAIKAN JENJANG JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL BIDAN

WALIKOTA SAMARINDA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan menjamin profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan karier Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu menaikkan jenjang jabatan fungsional yang bersangkutan dengan Surat Keputusan Walikota Samarinda.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
4. Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2010 Tanggal 25 Januari 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional BIDAN;
8. PERMENPAN Nomor 01/PER/M.PAN/1/2008 Tanggal 28 Januari 2008 tentang Jabatan Fungsional BIDAN dan Angka Kreditnya.
- Memperhatikan : Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan Nomor 800/2142/102/2016 Tanggal 30 Juni 2016 an. HENA RAHMAWATI, A.Md.Keb.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Terhitung Mulai Tanggal 1 September 2016 Menaikkan Jenjang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil:

Nama : HENA RAHMAWATI, A.Md.Keb
NIP : 197409291998032006
Pangkat/Golongan Ruang/TMT : Penata Muda Tk.I (III/b) / TMT 01-04-2013
Pendidikan : D-III Kebidanan Tahun 2010
Unit Kerja : UPTD Puskesmas Temindung

dari Jabatan Fungsional Bidan Pelaksana Lanjutan ke dalam Jabatan Fungsional Bidan Penyelia dengan angka kredit sebesar 204,273 (Dua Ratus Empat Koma Dua Tujuh Tiga).

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional Bidan Penyelia sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD kota Samarinda.

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Kepala Kanreg. VIII BKN Banjarmasin di Banjar Baru
2. Inspektur Daerah Kota Samarinda
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Samarinda
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
6. Bendahara Gaji Dinas Kesehatan Kota Samarinda
7. Kepala UPTD Puskesmas Temindung



WALIKOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA

NOMOR : 821.2/1558-SK/BKD-II.1/2016

TENTANG KENAIKAN JENJANG JABATAN DALAM JABATAN FUNSIONAL BIDAN WALIKOTA SAMARINDA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan menjamin profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan karier Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu menaikkan jenjang jabatan fungsional yang bersangkutan dengan Surat Keputusan Walikota Samarinda.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
4. Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2010 Tanggal 25 Januari 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional BIDAN;
8. PERMENPAN Nomor 01/PER/M.PAN/1/2008 Tanggal 28 Januari 2008 tentang Jabatan Fungsional BIDAN dan Angka Kreditnya.
- Memperhatikan : Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan Nomor 800/2142/102/2016 Tanggal 30 Juni 2016 an. HENA RAHMAWATI, A.Md.Keb.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :
PERTAMA : Terhitung Mulai Tanggal 1 September 2016 Menaikkan Jenjang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil:

Nama : HENA RAHMAWATI, A.Md.Keb
NIP : 197409291998032006
Pangkat/Golongan Ruang/TMT : Penata Muda Tk.I (III/b) / TMT 01-04-2013
Pendidikan : D-III Kebidanan Tahun 2010
Unit Kerja : UPTD Puskesmas Temindung

dari Jabatan Fungsional Bidan Pelaksana Lanjutan ke dalam Jabatan Fungsional Bidan Penyelia dengan angka kredit sebesar 204,273 (Dua Ratus Empat Koma Dua Tujuh Tiga).

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional Bidan Penyelia sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD kota Samarinda.

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 16 Agustus 2016



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Kepala Kanreg. VIII BKN Banjarmasin di Banjar Baru
2. Inspektur Daerah Kota Samarinda
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Samarinda
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
6. Bendahara Gaji Dinas Kesehatan Kota Samarinda
7. Kepala UPTD Puskesmas Temindung